

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Jl. Radin Inten II no 3, Duren Sawit Jakarta Timur

Telp. (021)89602313 - Fax. 68902314

Website : www.pta-jakarta.go.id



Reviu Indikator Kinerja Utama

PENGADILAN TINGGI AGAMA
JAKARTA



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
NOMOR : W9-A/169/KU.01/I/2016**

**TENTANG
REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010–2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015–2019 maka Pengadilan Tinggi Agama Jakarta perlu meninjau kembali atau *me-review* untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU);
3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014, tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor: 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2009-2015;
6. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, Dan Tata Kerja;
7. Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
8. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09 M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TENTANG REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2016.**
- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tahun 2015-2019.
- Kedua : Penyusunan reviu penetapan indikator kinerja utama terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
- Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan ini, ditindaklanjuti Hakim Pengawas Bidang dengan tugas untuk :
- a. Melakukan reviu atas capaian kinerja satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
 - b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 Januari 2016



Dr. H. KHALILURRAHMAN
NIP. 19491220 197603 1001

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
NOMOR : W9-A/166/KU.01/I/2016**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
REVIEW PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010–2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015–2019 maka Pengadilan Tinggi Agama Jakarta perlu meninjau kembali atau *me-review* untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU);
3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014, tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor: 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2009-2015;
6. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, Dan Tata Kerja;
7. Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
8. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09 M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIEW PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2016**
- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tahun 2015-2019.
- Kedua : Penyusunan review penetapan indikator kinerja utama terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
- Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan ini, ditindaklanjuti oleh Tim Reviu dengan tugas untuk :
- a. Melakukan review atas capaian kinerja satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
 - b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 4 Januari 2016



Dr. H. KHALILURRAHMAN
NIP. 19491220 197603 1001

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
 Nomor : W9-A/ 166 /KU.01/I/2016
 Tanggal : 4 Januari 2016

| No. | NAMA / NIP | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM | KET |
|-----|---|---|----------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Dr. H. KHALILURRAHMAN NIP. 19491220 197603 1 001 | Ketua | Pembina | |
| 2 | Drs. H. DADANG SUDRAJAT NIP. 19640203.199303.1.001 | Kepala Bagian Umum dan Keuangan | Ketua Tim | |
| 3 | Drs. H. ANDI KURNIAWAN, M.M NIP. 19681204.199303.1.004 | Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian | Sekretaris | |
| 4 | H. SAJADI, SH, MH. NIP. 19561112 198103 1 008 | Wakil Panitera | Anggota | |
| 5 | F A H R U D D I N, SH NIP. 19570727 197712 1 001 | Panitera Muda Hukum | Anggota | |
| 6 | Drs. H. UJANG, SH. MH NIP. 19570403 198403 1 002 | Panitera Muda Banding | Anggota | |
| 7 | ANIMAR NIP. 19660422 199203 2 001 | Kepala Sub Bag. Keuangan dan Pelaporan | Anggota | |
| 8 | UNA MUNASIR FATAH, ST NIP. 19721129 200604 1 001 | Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran | Anggota | |
| 9 | RIZAL MUTAQIN, SE. MM NIP. 19760521 200502 1 001 | Kepala Sub Bag. Tata Usaha dan Rumah Tangga | Anggota | |
| 10 | ELVIRA AMEGIA, M. Kom NIP. 19811216.200904.2.002 | Kepala Sub Bag. Kepegawaian dan TI | Anggota | |
| 11 | ABDULLAH, SH. MH. NIP. 19671117 199203 1 005 | Panitera Pengganti | Anggota | |
| 12 | YULITA FITRI HARTATY, SE NIP. 19830722 200904 2 007 | Staf Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran | Anggota | |

KETUA,

 Dr. H. KHALILURRAHMAN
 NIP. 19491220 197603 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|---|---|--|------------------|-------------------------------------|
| 1. | Meningkatnya penyelesaian perkara | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan | Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan | Majelis Hakim | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan | Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (saldo awal ditambah dengan perkara yang masuk) | Majelis Hakim | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan | Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 3 bulan (diluar sisa perkara) | Majelis Hakim | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 2. | Meningkatnya Akseptabilitas Putusan Hakim | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Kasasi - Peninjauan Kembali | Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah perkara yang diputus | Majelis Hakim | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 3. | Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | a. Persentase berkas yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap | Perbandingan antara berkas yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan Banding | Kepaniteraan | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis | Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis | Kepaniteraan | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| | | | | | |
|----|---|---|---|-------------------------|-------------------------------------|
| | | c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara | Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk | Pimpinan | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | d. Persentase minutasi perkara tidak lebih dari 5 hari | Perbandingan antara perkara yang diminutasi tidak lebih dari 5 hari dengan perkara yang putus | Ketua Majelis | Register Perkara Banding |
| | | e. Persentase penyampaian salinan putusan ke Pengadilan Agama pengaju maksimal 7 hari | Perbandingan antara perkara yang disampaikan salinan putusannya kepada Pengadilan Agama Pengaju kurang dari 7 hari dengan perkara yang diputus | Panitera | Register Perkara Banding |
| 4. | Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>) | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk | Majelis Hakim | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. | Perbandingan amar putusan perkara yang menarik perhatian publik yang ditayangkan di <i>website</i> dengan jumlah perkara yang menarik perhatian publik yang tidak ditayangkan | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 5. | Meningkatnya kualitas pengawasan | a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | Perbandingan antara jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan jumlah pengaduan yang masuk | Wakil Ketua PTA Jakarta | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. | Perbandingan antara temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal | Wakil Ketua PTA Jakarta | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

Reviu Indikator Kinerja Utama



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
Jl. Radin Inten II no 3 Duren Sawit Jakarta Timur
Telp. (021)89602313 - Fax. 68902314